



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2020/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**NAMA**, Tempat/Tanggal Lahir di Alue Tampak, 07 Februari 1963, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang beralamat di Gampong Karang Anyar, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**NAMA**, Tempat / Tanggal Lahir di Alue Tampak, 03 April 1989, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Gampong Karang Anyar, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

**NAMA**, Tempat / Tanggal Lahir di Alue Tampak, 21 September 1969, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pedagang, yang beralamat di Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

**NAMA**, Tempat / Tanggal Lahir di Alue Tampak, 19 Januari 1973, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

**NAMA**, Tempat / Tanggal Lahir di Alue Tampak, 21 Juli 1993, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan BUMN, yang beralamat di Gampong Boy, Kecamatan

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

Pemohon I sampai dengan Pemohon V selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Yang dalam hal ini diwakili/didampingi oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2020, yaitu: **Said Atah, S.H., M.H** dan **T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.**, Para Advokat pada kantor Advokat **SATA Lawyers**, yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, 23661. YANG terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Tanggal 03 Desember 2020 dengan Nomor Pendaftaran: 27/SK/2020/MS.Skm.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 03 Desember 2020 dengan register Nomor 116/Pdt.P/2020/MS.Skm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah satu-satunya dari Alm. NAMA sampai dengan meninggalnya Alm. Alm. NAMA, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 1987, Pukul 21.00 WIB, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 93/3/VII/1987 tanggal 10 Juli 1987.
2. Bahwa Pemohon II adalah anak kandung satu-satunya dari pasangan Alm. NAMA dengan Pemohon I (NAMA) yang lahir pada tanggal 3 April 1989 di Alue Tampak, sebagaimana termaktup dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 713/IST-II/2005 tanggal 27 Desember 2005 atas nama NAMA.

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Alm. NAMA, yang lahir di Alue Tampak pada tanggal 12 Juni 1961 telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019, Pukul 13.30 Wib, yang dimakamkan di TPU Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 05/SKM-KA/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 dari Keuchik Gampong Karang Anyar dan mengetahui Camat Darul Makmur.
4. Bahwa Ayah Kandung dari Alm. NAMA yang bernama M. Yatim telah terlebih dahulu meninggal dunia pada Hari Kamis, tanggal 09 Maret 2006 Pukul 20.00 Wib di Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 683/AT/AB/2020 tanggal 09 November 2020 dari Keuchik Gampong Alue Tampak.
5. Bahwa Ibu Kandung dari Alm. NAMA yang bernama NAMA pada saat Alm. NAMA meninggal dunia masih hidup, namun baru meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 04 April 2020, Pukul 10.00 Wib di Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 682/AT/AB/2020 tanggal 09 November 2020 dari Keuchik Gampong Alue Tampak.
6. Bahwa kedua orang tua dari Almh. NAMA juga jauh terlebih dahulu telah meninggal dunia sebelum Almh. NAMA meninggal dunia.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan golongan Ahli Waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:  
“(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:  
a. Menurut hubungan darah:  
- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.  
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.  
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.”

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) **Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."**

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, yang menetapkan anak perempuan kandung dalam hukum kewarisan Islam adalah sama derajatnya dengan anak laki-laki kandung dan dapat menghijab saudara laki-laki maupun perempuan dari pewaris.
9. Bahwa setelah meninggalnya Alm. NAMA pada tanggal 04 April 2019, telah meninggalkan para ahli waris, yaitu
  - 9.1. NAMA (Istri/Pemohon I);
  - 9.2. NAMA (Anak perempuan kandung/Pemohon II); dan
  - 9.3. Almh. NAMA (Ibu Kandung).Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 04/SKAW-KA/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 dari Keuchik Gampong Karang Anyar dan diketahui oleh Camat Darul Makmur.
10. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris dari Alm. NAMA saat ini telah meninggal dunia yaitu Almh. NAMA (Ibu Kandung), maka Pemohon III sampai dengan V melibatkan diri sebagai pemohon dalam permohonan ahli waris ini baik sebagai mewakili Alm. NAMA maupun sebagai bentuk dukungan dari saudara kandung dari Alm. NAMA untuk adanya penetapan ahli waris dari Alm. NAMA guna bisa memenuhi syarat administrasi untuk menutup dan mengambil sisa dana pada Bank Aceh atas nama rekening Usman Yatim.
11. Bahwa dari perkawinan antara Almh. NAMA dengan suaminya bernama M. Yatim terdapat 4 (empat) orang anak, termasuk Alm. NAMA dan Saudaranya yaitu:
  - 11.1. NAMA (telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2019);
  - 11.2. NAMA (masih hidup);
  - 11.3. Faridah (masih hidup); dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.4. NAMA (telah meninggal dunia pada saat Gempa Bumi dan Tsunami tanggal 26 Desember 2004),

Bahwa Zubaidah Yatim sudah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama Ananda Syahputra (Pemohon V).

12. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Alm. NAMA, terutama untuk penutupan tabungan dan pengambilan sisa dana tabungan pada Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening 066.02.03.570119-8 atas nama Usman Yatim.

13. Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti surat-surat dan para saksi yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka makmue.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **NAMA**, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019, Pukul 13.30 Wib di Gampong Karang Anyar, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang dimakamkan di TPU Gampong Alue Tampak, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. NAMA** adalah sebagai berikut:
  - 3.1. **NAMA** (Istri/Pemohon I);
  - 3.2. **NAMA** (Anak perempuan kandung/Pemohon II); dan
  - 3.3. **Almh. NAMA** (Ibu Kandung).
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini dapat dipergunakan oleh Para Ahli Waris untuk pengurusan penutupan buku tabungan dan penarikan dana tabungan, pada Bank Aceh dengan Nomor Rekening 066.02.03.570119-8 atas nama Usman Yatim;
5. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku,

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan yang diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 03 Desember 2020 Nomor: 27/SK/2020/MS.SKM datang menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dengan perubahan mencabut petitum angka 4 (empat)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA nomor : 05/SKM-KA/I/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zainab nomor : 682/AT/AB/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M.Yatim nomor : 683/AT/AB/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat (bukti P.3);
4. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Zubaidah Yatim nomor : 474.3/060/G.SI/III/2011 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Suak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat (bukti P.4);
5. Fotokopi surat Keterangan ahli waris dari alm NAMA nomor : 04/SKAW-KA/I/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya (bukti P.5);
6. Fotokopi surat Keterangan ahli waris dari alm Zainab nomor : 684/AT/KAW/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Tampak Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat (bukti P.6);

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/MS.Skm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi akta nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/3/VIII/1987, tanggal 09 Juli 1987 (bukti P.7);
8. Fotokopi akte kelahiran atas nama Enni Yusnita nomor 713/IST-II/2005. Yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya (bukti 8);
9. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Usman Yatim, Nomor Rekening 066.02.03.570119-8 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Aceh kantor cabang pembantu Alue Bilie Kabupaten Nagan Raya bukti (P.9);

**B. Bukti berupa saksi;**

1. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon I dengan NAMABin M.Yatim adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu orang anak, yang bernama Enni Yusnita;
  - Bahwa Setau Saksi NAMA meninggal dunia 04 April 2019 yang lalu;
  - Bahwa setau Saksi NAMA meninggal karena Sakit dimakamkan di TPU Gampong Alue Tampak Aceh Barat;
  - Bahwa Setau saksi ayah kandung NAMA sudah meninggal dunia pada 09 Maret 2006;
  - Bahwa setahu saksi ibu kandung NAMA sudah meninggal dunia 04 April 2020;
  - Bahwa Saksi tahu ahli waris NAMA masing-masing bernama:
    - NAMA (istri )
    - NAMA (anak kandung)
    - **NAMA** (ibu kandung) yang masih hidup setelah (satu) tahun Usman Yatim meninggal dunia.
  - Bahwa setahu saksi NAMABin M.Yatim tidak ada istri lain selain Pemohon I.
  - Bahwa setahu Saksi NAMAsampai saat meninggal dunia masih berada dalam agama islam.

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/MS.Skm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA;
  - 2. **NAMA**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
    - Bahwa Pemohon I dengan NAMABin M.Yatim adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu orang anak, yang bernama Enni Yusnita;
    - Bahwa Setau Saksi NAMA meninggal dunia 04 April 2019 yang lalu;
    - Bahwa setau Saksi NAMA meninggal karena Sakit dimakamkan di TPU Gampong Alue Tampak Aceh Barat;
    - Bahwa Setau saksi ayah kandung NAMA sudah dahulu meninggal dunia pada 09 Maret 2006;
    - Bahwa setahu saksi ibu kandung NAMA sudah meninggal dunia 04 April 2020;
    - Bahwa Saksi tahu ahli waris NAMA masing-masing bernama:
      - NAMA (istri )
      - NAMA (anak kandung)
      - NAMA (ibu kandung) yang masih hidup setelah (satu) tahun Usman Yatim meninggal dunia.
    - Bahwa setahu saksi NAMABin M.Yatim tidak ada istri lain selain Pemohon I.
    - Bahwa setahu Saksi NAMAsampai saat meninggal dunia masih berada dalam agama islam.
    - Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA;
- Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;
- Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon atau Kuasanya melakukan perubahan Permohonan maka majelis berpendapat bahwa perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon atau Kuasanya adalah sebelum pembacaan Permohonan serta perubahan tersebut tidak mengubah kejadian materiil maka sesuai pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya dan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari (Almarhum) NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 04 April 2019;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) Usman Yatim;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik tertulis (P.1 s/d P.9) dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dan materiil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa surat keterangan kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2020. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa surat keterangan kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menjelaskan tentang (Almarhum) Zainab telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2020. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa surat keterangan kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) M. Yatim telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2006. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa surat keterangan kematian yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) Zubaidah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang ahli waris dari (Almarhum) Usman Yatim. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang ahli waris dari (Almarhum) Zainab. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi Akta nikah yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang (Almarhum) NAMAsemasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Fatmawati pada tanggal 09 Juli 1987. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum NAMA dan Fatmawati sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi akte kelahiran yang telah dinazagelend dan bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang pernikahan (Almarhum) NAMA dengan Fatmawati telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Enni Yusnita. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Buku Tabungan atas nama NAMA yang telah di nazagelend dan bermeterai cukup, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama NAMA dan NAMA, yang merupakan tetangga Para Pemohon, maka dipandang cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui maksud Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari (Almarhum) NAMA . yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2019. Semasa hidupnya (Almarhum) NAMAtelah menikah dengan Fatmawati dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Enni Yusnita. Bahwa ayah kandung dari (Almarhum) NAMAtelah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung dari (Almarhum) NAMAmeninggal dunia satu tahun kemudian setelah Usman meninggal dunia yang bernama Zainab. Penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 Rbg dan Pasal 306 Rbg, keterangan saksi-saksi *a quo* dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa NAMA telah menikah dengan seorang perempuan bernama Fatmawati pada tanggal pada tanggal 09 Juli 1987. Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Aceh barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/3/VII/1987;

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama Enni Yusnita;
- Bahwa NAMA telah meninggal pada tanggal 04 April 2019;
- Bahwa ayah kandung (Almarhum) NAMA telah meninggal dunia pada 09 Maret 2006;
- Bahwa ibu kandung (Almarhum) NAMA telah meninggal dunia pada 04 April 2020;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Mahkamah Syar'iyah adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA dalam hal tabungan pada Bank Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris dari (Almarhum) Usman Yatim, yaitu seorang istri (Pemohon I), satu orang anak kandung (Pemohon II). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dan (3) dengan diktumnya menetapkan ahli waris dari (Almarhum) NAMA yang meninggal dunia pada tanggal 04 April 2019, yaitu seorang istri, dan 1 (satu) orang anak kandung, yang selengkapny tercantum dalam diktum amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan dari (Almarhum) NAMA. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum yang sah, sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu karena Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. **Menyatakan NAMA** telah meninggal dunia tanggal 04 April 2019 di Gampong Karang Anyar, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan ahli waris dari (Almarhum) **nama**, yaitu:
  - **NAMA** (istri);
  - **NAMA** (anak kandung);
  - **NAMA** (ibu kandung) yang masih hidup setelah (satu) tahun Usman Yatim meninggal dunia.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **106.000,00** (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 H. Oleh kami Irkaham Soderi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Irkaham Soderi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera,

Drs. Irwansyah

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. PNBP         | : Rp. 500.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,-  |
| 4. Materai      | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah** **Rp. 106.000,-**

Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan No.116/Pdt.P/2020/MS.Skm